



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 389/PID.SUS /2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFRI WENDRA Als. IWEN Bin HITLER;**
2. Tempat lahir : Pangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nagari Lubuak Tabuan Kecamatan Pangkalan
Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa memberi kuasa kepada Suhardi.SH, Abdul Rahman.SH, Fajriah Nurul Mayang Sari.SH, Kingkel P. Grossman.SH.MH, M, Iman Susanto. SH, Harinal Sretawan.SH.MH, Bobby Ferly.SH.MH, Tia Hesmi Mentari, SH, Fandi Ahmad, SH, Riko Aldi.SH, Dawirman.SH, Siti Yulia Makinnawa. SH.MH dan dewi Cahyanti.SH Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara, beralamat Jalan Bangau Sakti Ujung No.95 Simpang Baru, Kec. Tapan, Pekanbaru Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/Skk/LBH-TNN/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 389/PID.SUS /2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Juli 2020 Nomor 389/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa AFRI WENDRA Als. IWEN Bin HITLER tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Juli 2020 Nomor 389/PID.SUS/2020/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti atas nama Terdakwa AFRI WENDRA Als. IWEN Bin HITLER tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa AFRI WENDRA Als IWEN Bin HITLER pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan umum Pekanbaru-Sumatera Barat Km 100 Desa Batu Besurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadilinya, “ yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / barang “, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa AFRI WENDRA Als IWEN Bin HITLER yang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Truk Hino BM 8756 OU warna merah bermuatan semen padang bergerak dari arah Sumbar menuju Pekanbaru, kemudian setibanya di Desa Batu Besurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa mengarahkan Mobil yang Terdakwa kendaraikan ke posisi kanan dari jalur Terdakwa bergerak karena Terdakwa hendak berhenti di kantor Pos Cek Poin PT. Semen Padang

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 389 /PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di bagian kanan. Kemudian setelah selesai melakukan pemeriksaan cek point di kantor PT. Semen Padang tersebut, Terdakwa bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Pekanbaru. Lalu sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa naik ke Mobil truk *Hino* BM 8756 OU milik Terdakwa dan menggerakkan mundur tanpa dibantu oleh kernet atau pemandu dibelakang Mobil, sepatutnya Terdakwa dapat memperkirakan dengan posisi Mobil truk *Hino* BM 8576 OU dikendarai Terdakwa yang panjang dan dihalangi oleh deretan truk yang parkir saat itu serta situasi penerangan yang kurang terang saat itu hendaknya Terdakwa menggunakan kernet atau pemandu parkir karena adanya batas jarak pandang Terdakwa untuk bergerak mundur;

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa yang tidak menggunakan pemandu dalam bergerak mundur kendaraan Terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit Mobil *Toyota Fortuner* T 515 CA nomor rangka : MHFJB8GSOG1500205 dan nomor mesin : 2GD4076365 milik Saksi Jhon Hendri Als Jon Bin Sarudin mengalami kerusakan pada bagian samping kiri serta mengakibatkan Sdr. REHAN yang berumur 4 (empat) tahun mengalami luka lecet pada kepala atas bagian kiri berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/PUSK.XIII.KK.I/2019/4494 tanggal 02 Oktober 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan :
 - Korban datang dalam keadaan sadar, mengaku telah mengalami kecelakaan lalu lintas;
 - Pada kepala bagian atas bagian kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 2x1 cm (dua kali satu sentimeter);
 - Korban dipulangkan;
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki 4 tahun ditemukan luka lecet pada kepala atas bagian kiri diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
 - : Cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 389 /PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AFRI WENDRA Als IWEN Bin HITLER pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan umum Pekanbaru-Sumatera Barat Km 100 Desa Batu Besurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadilinya, *"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / barang"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa AFRI WENDRA Als IWEN Bin HITLER yang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Truk *Hino* BM 8756 OU warna merah bermuatan semen padang bergerak dari arah Sumbar menuju Pekanbaru, kemudian setibanya di Desa Batu Besurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa mengarahkan Mobil yang Terdakwa kendaraikan ke posisi kanan dari jalur Terdakwa bergerak karena Terdakwa hendak berhenti di kantor Pos Cek Poin PT. Semen Padang yang berada di bagian kanan. Kemudian setelah selesai melakukan pemeriksaan cek point di kantor PT. Semen Padang tersebut, Terdakwa bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Pekanbaru. Lalu sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa naik ke Mobil truk *Hino* BM 8756 OU milik Terdakwa dan menggerakkan mundur tanpa dibantu oleh kernet atau pemandu dibelakang Mobil, sepatutnya Terdakwa dapat memperkirakan dengan posisi Mobil truk *Hino* BM 8756 OU dikendaraikan

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 389 /PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang panjang dan dihalangi oleh deretan truk yang parkir saat itu serta situasi penerangan yang kurang terang saat itu hendaknya Terdakwa menggunakan kernet atau pemandu parkir karena adanya batas jarak pandang Terdakwa untuk bergerak mundur.

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa yang tidak menggunakan pemandu dalam bergerak mundur kendaraan Terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit Mobil *Toyota Fortuner* T 515 CA nomor rangka : MHFJB8GSOG1500205 dan nomor mesin : 2GD4076365 milik Saksi Jhon Hendri Als Jon Bin Sarudin mengalami kerusakan pada bagian samping kiri, Saksi Jhon Hendri Als Jon Bin Sarudin mengalami kerugian lebih kurang Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRI WENDRA Als IWEN Bin HITLER terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "*Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil *Toyota Fortuner* dengan Nomor Polisi T 515 CA warna hitam dengan nomor rangka : MHFJB8GSOG1500205 dan nomor mesin : 2GD4076365;

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 389 /PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi JON HENDRI Als. JON Bin SARUDIN;

- 1 (satu) unit Mobil *Truck Hino* BM 8756 OU dengan nomor rangka : MJEFG8JPKEJG-29911 dan nomor mesin : J08EUGJ-44499 atas nama RAFDINAL;

Dikembalikan kepada Terdakwa AFRI WENDRA Als. IWEN Bin HITLER;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juni 2020 Nomor 109/Pid.SUS/2020/PN Rhl yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRI WENDRA Als. IWEN Bin HITLER** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil *Toyota Fortuner* dengan Nomor Polisi T 515 CA warna hitam dengan nomor rangka : MHFJB8GSOG1500205 dan nomor mesin : 2GD4076365;

Dikembalikan kepada Saksi JON HENDRI Als. JON Bin SARUDIN;

- 1 (satu) unit Mobil *Truck Hino* BM 8756 OU dengan nomor rangka : MJEFG8JPKEJG-29911 dan nomor mesin : J08EUGJ-44499 atas nama RAFDINAL;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Juni 2020, Nomor 25/Akta/Pid.Sus/2020/PN Bkn,

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 389 /PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta/Pid.Sus/2020/PN Bkn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2020 sesuai dengan Relas pemberitahuan Banding Nomor: 109/Pid.Sus/ 2020/ PN. Bkn jo No.25/Akta Pid/2020/PN Bkn.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 23 Juni 2020, Nomor 25/Akta/Pid.Sus/2020/PN Bkn, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta/Pid.Sus/2020/PN Bkn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2020 sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang bertanggal Bangkinang 6 Juli 2020 Nomor.W4,U7/2588/ HK.01/VII/2020 perihal mohon bantuan pemberitahuan Banding kepada Penasehat Hukum terdakwa Perkara Pidana Nomor: 109/Pid.Sus/ 2020/ PN.Bkn an.Terdakwa AFRI WENDRA Als.IWEN Bin HITLER,dan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor:109/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 22 Juli 2020.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah meneliti berkas perkara tersebut ,ternyata tidak ada hal-hal baru hanya merupakan pengulangan saja yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan semua telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat per

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 389 /PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tama, sehingga permohonan banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.109/PID.SUS/2020 PN.Bkn tanggal 15 Juni 2020, majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Juni 2020 Nomor 109/Pid.SUS/2020/PN Bkn tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 389 /PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Juni 2020, Nomor.109/PID.SUS/2020/PN.Bkn yang dimohonkan banding tersebut.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Hari **SELASA Tanggal 11 Agustus 2020** oleh kami: **Firdaus S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Abdul hutapea.S.H.M.H.**, dan **Budi Prasetyo. S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Azwar,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Abdul hutapea.S.H.M.H.,

Firdaus S.H., M.H

Budi Prasetyo. S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Azwar,S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 389 /PID.SUS/2020/PT PBR.



PBR.

Halaman 10 dari 9 halaman putusan Nomor 389 /PID.SUS/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)